

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PRODUK TALANGAN HAJI PADA
BPRS KOTABUMI KC BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

**SISTYA WARDANI
NPM. 1502100218**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2020**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PRODUK TALANGAN HAJI PADA
BPRS KOTABUMI KC BANDAR LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SISTYA WARDANI
NPM. 1502100218

Pembimbing 1: Nety Hermawati, SH, MA, MH
Pembimbing 2: Selvia Nuriasari, M.E.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Sistya Wardani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SISTYA WARDANI**
NPM : 1502100218
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PRODUK TALANGAN HAJI PADA BPR
SYARIAH KOTABUMI KC BANDAR LAMPUNG.**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Juli 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Solvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PRODUK TALANGAN HAJI PADA BPR
SYARIAH KOTABUMI KC BANDAR LAMPUNG.**

Nama : **SISTYA WARDANI**
NPM : 1502100218
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Solvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2303 /In.28.3 /D /RP-00.3 /03 /2020

Skripsi dengan Judul: PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK TALANGAN HAJI PADA BPRS KOTABUMI KC BANDAR LAMPUNG, disusun Oleh: SISTYA WARDANI, NPM: 1502100218, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/17 Juli 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Ningsiana, M.Hum
9720923 200003 2 002

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK TALANGAN HAJI PADA BPRS KOTABUMI KC BANDAR LAMPUNG

Oleh:
SISTYA WARDANI

Peranan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung adalah sebagai wadah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, produk yang digunakan dalam penyaluran dana ini berupa produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung adalah Pembiayaan Dana Talangan Haji. Tujuan Pembiayaan dana talangan haji pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung adalah penyediaan dana pemesanan kursi haji untuk nasabah yang ingin diberangkatkan haji dengan mudah dan aman. Pada saat nasabah melakukan pembiayaan, maka saat itu juga pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sudah mempunyai resiko yang akan ditanggung dikemudian hari, dan resiko tersebut terjadi karena adanya unsur kesengajaan ataupun dari kondisi ekonomi nasabah sehingga mengalami pembiayaan bermasalah.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), sedangkan sifat penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian *Deskriptif*. Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan *Sampling Insidental*. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan teknis analisis *kualitatif* lapangan.

Hasil penelitian di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung bahwasanya penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah adanya faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal disebabkan oleh kesalahan bank dalam menganalisis calon nasabah untuk dikategorikan sebagai nasabah yang layak atau tidak layak diberikan pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian nasabah dikarenakan penurunan pendapatan kebangkrutan dan gagal panen. Strategi yang dilakukan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji dilakukan dengan 2R yaitu *Reconditioning dan Restructuring*. *Reconditioning* dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran dengan melihat kondisi ekonomi, sedangkan *Restructuring* dilakukan dengan melakukan pemindahan pembiayaan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SISTYA WARDANI
NPM : 1502100218
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020
Yang Menyatakan,



Sistya Wardani
NPM. 1502100218

MOTTO

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali-Imran: 159)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 56

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada para pihak yang telah memberikan perhatian luar biasa selama ini:

1. Kedua orang tua tercinta bapak Siswanto dan ibu Watini yang telah mendidik, membesarkan, memberikan semangat, memberikan perhatian yang luar biasa, dan yang tak lupa tiada henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik buat anaknya agar dipermudah segala urusannya. Serta adikku tersayang Anes Tasya yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat.
2. Ibu Nety Hermawati, SH, MA. MH yang telah membimbing peneliti dan mengarahkan dalam penulisan maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi
4. Para sahabat ku semua Eva Wahyu W, Siti Maysaroh, Loeh Saraswati, Revika Petra y.dserta sahabat-sahabat ku yang tidak bisa saya sebutkan yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
5. Teman-teman SI Perbankan Syariah tahun 2015
6. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta memberikan kesabaran dan kekuatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung”.

Skripsi ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dalam bentuk apapun yang sangat besar bagi peneliti. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah;
4. Ibu Nety Herawati, SH, MA, MH selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga;

5. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai;
6. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Bapak Riki Hamza selaku Manajer BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung beserta seluruh karyawan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung..
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.

Peneliti sadar sekali bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Peneliti harapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membecanya, Amiin.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Juli 2020
Peneliti,



Sistya Wardani
NPM. 1502100218

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDAAN TEORI	
A. Pembiayaan Bermasalah.....	10
1. Pengertian Pembiayaan.....	10
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	11
3. Jenis-jenis Pembiayaan.....	13
4. Unsur-unsur Pembiayaan.....	15
5. Prosedur Pemberian Pembiayaan	17
6. Analisis pembiayaan.....	18
7. Penyebab Pembiayaan Bermasalah	21
8. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	23

B. Produk Talangan Haji.....	25
1. Pengertian Produk Talangan Haji.....	25
2. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.....	26
3. Akad-akad Pembiayaan Talangan Haji	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung	39
1. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung .	39
2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung	40
3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung	41
B. Produk Dana Talangan Haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung	41
C. Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung	49
D. Pembahasan Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUPSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji.....	43
Tabel 4.2 Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT.BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.. 41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Izin Research
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (dana pihak ketiga) dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.¹ Sedangkan bank syariah adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²

Dilihat dari segi fungsinya bank menurut Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI. Nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis

¹ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume I, Nomor 1, Juni 2016, 95.

² Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Value Added*, Vol 2, No 1 September 2004-Maret 2015, 2-3

yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat.³ Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴

BPR dengan prinsip syariah dikenal dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 ayat 9 UU Perbankan Syariah)⁵. Salah satu peran penting Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat untuk masyarakat.

Dalam hal memberikan pembiayaan atau penyaluran dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat katagori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan. Produk-produk pembiayaan tersebut diantaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan akad pelengkap.⁶

³ Ronny Kusnandar, "Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berkaitan Dengan Jaminan", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol 01 No 02 September 2013, 64

⁴ *Ibid.*, 63

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 3

⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), 97.

Dimana dalam hal menyalurkan dana kepada calon debitur atau memberikan pembiayaan, pihak bank harus melakukan analisa terlebih dahulu. Pada umumnya ketika bank akan memberikan pembiayaan kepada calon debitur, pihak bank perlu menilai atau menganalisa calon debitur tersebut dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capability, capital, colleteral, condition of economi*).⁷

BPRS Kotabumi adalah bank pembiayaan rakyat syariah yang menyediakan berbagai macam pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Kotabumi kepada masyarakat. Salah satu pembiayaan yang ada di BPRS Kotabumi adalah dana talangan haji atau masyarakat lebih mengenal dengan istilah pembiayaan haji.

Pada produk pembiayaan haji yang ada pada BPRS terdapat dua akad yang dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan yaitu, akad ijarah multijasa dan akad qordh. Jangka waktu yang diberikan lembaga keuangan terhadap akad ijarah multijasa yaitu selama 1 – 6 tahun, sedangkan untuk akad qordh hanya diberi waktu selama 1 tahun. Oleh karenanya nasabah yang akan melakukan pembiayaan haji lebih tertarik menggunakan akad ijarah multijasa mengingat jangka waktu yang diberikan cukup lama yaitu maksimal 6 tahun. Jadi nasabah yang ingin melakukan ibadah haji mempunyai waktu yang panjang untuk melunasinya. Namun pada akad ijarah multijasa nasabah harus membayar *Ujrah* kepada pihak lembaga keuangan.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 95.

Pembiayaan ibadah haji merupakan pembiayaan penyediaan dana untuk pemesanan kursi haji untuk nasabah yang ingin diberangkatkan haji dengan mudah dan aman. Untuk mendapatkan porsi haji, calon jamaah haji harus mendaftarkan diri dan mmenyetorkan dana porsi haji. Calon jamaah haji harus membuka rekening minimal sebesar Rp. 500 ribu rupiah, lalu bank syariah akan memberikan dana sebesar Rp. 25 juta rupiah ke Kemenag. Kemudian pembiayaan ini dapat diangsur dengan jangka waktu maksimal 6 tahun untuk akad ijarah multijasa. Artinya calon jamaah haji memiliki kesempatan untuk menyetorkan sebagian rejeki untuk mengangsur dan menabung untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)⁸

Pada prakteknya pembiayaan haji pada BPRS selama dua tahun terakhir ini mengalami permasalahan baik yang timbul dari nasabah maupun dari pihak bank sehingga mengalami pembiayaan bermasalah. Pada pembiayaan haji memiliki risiko yang tinggi bagi kreditur, seperti risiko pembiayaan macet salah satunya karena usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan sehingga tidak bisa menunaikan kewajiban pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan. Pembiayaan bermasalah pada produk dana talangan haji meningkat per tahunnya yakni pada tahun 2019 mengalami pembiayaan bermasalah 28% dari 213 nasabah kemudian melonjak pada tahun 2020 yaitu 40% dari 171 nasabah.⁹

⁸ Wawancara Dengan Bapak Juli Julfazri sebagai *Funding Officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Tanggal 18 November 2019.

⁹ Wawancara Dengan Ibu Echa Eriya sebagai *Accounting Officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Tanggal 18 November 2019.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai: “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada PT.BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan pembiayaan macet pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung?
2. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah produk talangan haji pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi khazanah keilmuan dan pengembangan kajian teoritis khususnya yang berkaitan dengan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah produk talangan haji, serta di harapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan terkait kebijakan pemberian pembiayaan oleh Bank BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung. Dan bagi peneliti penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman menulis mengenai perbankan syariah khususnya masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

D. Penelian Relevan

Kegiatan dalam penelitian, merupakan kegiatan yang ditekuni oleh kalangan cendikiawan, para pemikir, Mahasiswa, meminati penelitian secara mendalam. Hasil kegiatan penelitian, telah banyak dipublikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Ataupun melalui peneliti skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karna itu, peneliti berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian peneliti yang akan dikaji sekarang ini.

Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya di antaranya:

1. Penelitian Tiara Agustina, mahasiswi UIN Radin Intan Lampung tahun 2017, yang berjudul “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet

dan Penyelesaiannya terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (Studi Kasus PT BPRS Bandar Lampung). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multi jasa pada BPRS Bandar Lampung adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, data mengenai pembiayaan nasabah tidak di dokumentasi dengan baik. Selain itu faktor eksternal merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet, dimana nasabah sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan atau tidak melakukan pembayaran yang telah di sepakati, dan faktor bencana alam seperti meninggal dunia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan macet. Prinsip pemberian pembiayaan multi jasa yang diterapkan menggunakan prinsip 5 C.¹⁰

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terletak pada pembahasan pembiayaan bermasalah pada ijarah multi jasa. Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut lebih umum dalam pembiayaan bermasalah pada produk ijarah multi jasa. Sedangkan pada penelitian ini hanya produk talangan haji dengan akad ijarah multi jasa.

¹⁰ Tiara Agustina, "Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (Studi Kasus PT BPRS Bandar Lampung)" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Radin Intan Lampung Tahun 2017

2. Penelitian Azizah Aziz, mahasiswi UIN Alauddin tahun 2012 yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone”. Hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone tidak terjadi dengan tiba-tiba, akan tetapi didahului dengan beberapa sebab yang dapat dikatakan sebagai faktor-faktor sebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang dimaksud. Faktor ini dapat berupa faktor internal maupun eksternal, baik dari nasabah maupun tidak bank itu sendiri. Satu diantaranya adalah adanya itikad nasabah yang tidak baik untuk tidak menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebagai faktor eksternal bank dan kecerobohan bank dalam melakukan analisis pembiayaan sebagai faktor internal.¹¹

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terletak pada penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaan pada penelitian tersebut lebih menekankan strategi yang digunakan untuk penanganan pembiayaan bermasalah.

3. Penelitian Elisa Puji Pangestu, mahasiswi IAIN Surakarta Tahun 2017 yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon)”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa BMT Hira dalam

¹¹ Azizah Aziz, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone”. Skripsi Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar Tahun 2012

menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah sudah cukup baik. Perkembangan *non performing financing* (NPF) pertiga tahun ini mengalami sedikit penurunan. Jumlah persentase NPF ditahun 2013 yaitu 17, 3%, tahun 2014 26, 6%, dan tahun 2015 26, 1%. Hal tersebut tentunya cukup membanggakan untuk BMT Hira dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.¹²

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terletak pada penjelasan pembiayaan bermasalah. Persamaan lainnya yakni dalam penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut yang bermasalah adalah pembiayaan murabahah. Sedangkan pada penelitian ini, pembiayaan bermasalah pada produk talangan haji.

¹² Elisa Puji Pangestu, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon)”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta Tahun 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah sebagian besar asset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank.¹

Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

¹ Trisadini Prasastinah Usanti, "Rekonstrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Perspektif* Volume XI, Nomor 3, Juli 2006, 264.

- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²

Adapun pengertian lain sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*; b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarahmuntahiya bittamlik*; c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Muabahah*, *salam*, dan *istishna*; d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qordh*; dan, e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa³

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan jangka waktu pengembalian telah ditentukan diawal dan disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 72.

Adapun tujuan utama pemberian suatu pembiayaan adalah sebagai berikut:⁴

a. Mencari keuntungan

Mencari keuntungan artinya pembiayaan bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak
- 2) Membuka kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- 4) Menghemat devisa Negara
- 5) Meningkatkan devisa Negara

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 88.

Kemudian selain memiliki tujuan di atas suatu fasilitas pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- e. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, dan
- g. Untuk meningkatkan hubungan internasional⁵

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dalam bank syari'ah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut.

- a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:
 - 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:
 - a) Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut *shahibul mal* menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *Mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut

⁵ *Ibid.*, 89-90

kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Ada dua tipe pembiayaan mudharabah, yaitu: (1) *Mudharabah mutlaqah*, (2) *Mudharabah muqayyadah*.

- b) Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (*unproportional*). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi *ijarah* (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

- b. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu pinjaman *qardh* atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit atau pembiayaan bank bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi dana dengan si penerima dana. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian

⁶ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal: Penelitian* Volume 9 No 1 Februari 2015, 194-196

dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.

c. Jangka Waktu

Setiap waktu yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yangtelah disepakati.Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini akan menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa adanya unsur kesengajaan.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan sebutan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi pembiayaan merupakan keuntungan bank.⁷

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, 87

Di dalam pembiayaan terdapat 5 unsur pembiayaan yang saling berkaitan diantaranya kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa.

5. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Proses pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan bank konvensional dalam memberikan pembiayaan. Secara garis besar, proses pemberian pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah adalah sebagai berikut:⁸

- a. Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank pembiayaan rakyat syariah, yaitu tahap bank pembiayaan rakyat syariah mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas. Tahap ini disebut tahap analisis kelayakan penyaluran dana.
- b. Tahap setelah permohonan pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank pembiayaan rakyat syariah dan kemudian penerangan keputusan tersebut kedalam perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan itu. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.
- c. Tahap setelah perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumen pengikatan

⁸ Rusdan & Antoni "Prosedur Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Kajian KeIslaman* Volume XI, Nomor 2, Juli 2018, 284-286

agunan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan berakhir. Tahap ini disebut tahap penggunaan pembiayaan

- d. Tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah tetapi usaha nasabah penerima fasilitas masih memiliki prospek sehingga pembiayaan yang bermasalah itu dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali. Tahap ini disebut tahap penyelamatan pembiayaan
- e. Tahap setelah pembiayaan menjadi macet. Tahap ini disebut tahap penyelesaian pembiayaan.

6. Analisa Pembiayaan

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk menilai layak tidaknya usulan pembiayaan pada umumnya digunakan “ filosofis tiga pilar” dan 5 *C’s principles*. Filosofi tiga pilar kelayakan usaha nasabah, yaitu:⁹

- a. Kredibilitas manajemen yang meliputi kejujuran, itikad baik *key person* dari nasabah/*character* dan kemampuan mengelola usaha *key person/capability*.
- b. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) yang meliputi kemampuan usaha nasabah untuk menghasilkan laba dari produk dan jasa yang dijalankan oleh nasabah dan manajemen arus kas usaha nasabah di masa lalu (*historical cash flow*) termasuk proyeksi arus

⁹ Trisadini Prasastinah Usanti, “Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah”, *Jurnal Hukum* Volume 3, Nomor 2, 414.

cash (*projected cash flow*) di masa mendatang merupakan ukuran utama kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembayaran.

- c. Dianalisa tentang harga jual kembali agunan, kemudahan menjual agunan dan kelengkapan dan keabsahan dokumen agunan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, yaitu dengan melakukan analisa 5 Cs, yaitu:

- a. *Character*: penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) dan untuk mengetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya tetapi kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- 2) Verifikasi data dengan melakukan interview;
- 3) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
- 4) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank;
- 5) Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada;
- 6) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.

b. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan diterima, untuk mengukur *capacity* dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Historis yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
- 2) Pendekatan Profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
- 3) Pendekatan Yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan Manajerial, yaitu menilai kemampuan dan ketrampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan Teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, *industry relation* sampai kemampuan merebut pasar.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, 415

- c. *Capital* adalah menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.
- d. *Condition*, yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. Kondisi dipengaruhi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi, politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.
- e. *Collateral*, yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:
 - 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan.
 - 2) Segi yuridis, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah bank harus menganalisa nasabah terlebih dahulu agar bank bisa menimbang layak atau tidak layak nasabah untuk diberikan pembiayaan.

7. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan

keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal;

a. Faktor Intern

Faktor intern bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat, campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit seta lemahnya dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan.¹¹

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta koondisi industri yang tidak berkembang saat ini.

Kedua faktor tersebut tidak dapat dihidari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan shingga mempengaruhi kegiatan usaha bank dan debitur. Djamil juga menjelaskan risiko dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah yang disebabkan

¹¹ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 1, Nomor 1, Juni 2016, 101.

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal utama yang paling dominan adalah faktor managerial, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan serta perubahan-perubahan teknologi.¹²

Dari pemaparan di atas dapat ditarik bahwa penyebab pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal ketidaksengajaan pihak bank dalam menganalisis kemampuan calon nasabah untuk menentukan layak atau tidaknya layak atau tidak layakannya nasabah diberikan pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal karena adanya bencana alam maupun perubahan dalam kondisi perekonomian.

8. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk menurunkan risiko dalam pembiayaan bank dapat melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Langkah-langkah tersebut antara lain dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Penyelamatan pembiayaan berdasarkan PBI No.10/1&PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha

¹² Sova Lusiana & Hermanto Siregar, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Finance and Banking* Volume 16, Nomor 1, Juni 2014, 20.

Syariah maka bank pembiayaan rakyat syariah akan melakukan reestrukturisasi pembiayaan, antara lain melalui;¹³

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya,
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank,
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas paada *Rescheduling* atau *Reconditioning*, antara lain meliputi;
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyetaraan modal sementara pada perusahaan nasabah.

¹³ Trisadini Prasastinah Usanti, "Rekonstrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Perspektif* Volume XI, Nomor 3, Juli 2006, 272.

B. Produk Talangan Haji

1. Pengertian Talangan Haji

Pembiayaan ibadah haji merupakan produk jasa keuangan dengan menggunakan prinsip akad sewa. Produk ini sangat membantu orang muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah haji, yang selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu peranan lembaga keuangan syariah sangat besar disini. Lembaga bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun investasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini memuat ketentuan yang berhubungan dengan pemberian dan talangan haji oleh LKS. Fatwa DSN-MUI ini memperbolehkan LKS membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* dan juga bisa mendapatkan ujah atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan kepada nasabah.¹⁴

¹⁴ Syamsul Hadi, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Volume 45, Nomor II, Juli – Desember 2011, 1485.

2. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji

DSN-MUI menetapkan Fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini merupakan jawabanterhadap permohonan industri keuangan yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaanterhadap masyarakat.

Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, menetapkan bahwa: Pertama, dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperolehimbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijârah* sesuai Fatwa DSNMUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001. Ketiga, jasa pengurusan hajiyang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Keempat, besar imbalan jasa *al-ijârah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Fatwa tersebut memberlakukan dua akad secara paralel: akad *ijârah* dan akad *qardh* sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh porsi (*seat*) haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan *ujrah* atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut. Oleh karena itu, berlakulah norma *ijârah* sebagai terdapat dalam fatwa

DSN-MUI, yaitu: pertama, ketentuan objek *ijârah* adalah: (1) Objek *ijârah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa; (2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak; (3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan); (4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah; (5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahâlah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa; (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik; (7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijârah*; (8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak; dan (9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Kedua, kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: (1) menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan; (2) menanggung biaya pemeliharaan barang; dan (3) menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Ketiga, kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa adalah: (1) membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak; (2)

menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material); dan (3) jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, iatidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.¹⁵

3. Akad-akad Talangan Haji

a. *Ijarah*

Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas¹⁶

Al Ijarah juga disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami peerubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa, misalnya rumah yang dikontrakkan/ disewa mobil disewa untuk perjalanan.¹⁷

¹⁵ Jaih Mubarak & Hasanudin, “Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu”, *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, Januari 2013, 25-26.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 102

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 309

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* memberikan pengertian akad *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *Ijarah* adalah pengambilan manfaat atas suatu objek yang disewakan kepada penyewa dengan batas waktu yang telah disepakati dengan pembayaran sewa/upah. Dalam hal ini pengambilan manfaat atas objek sewa tidak diikuti dengan pemindah kepemilikan atas barang/objek sewa itu sendiri. Karna yang diambil dari akad *Ijarah* adalah manfaatnya dan bukan bendanya, maka akad *Ijarah* (sewa-menyewa) misalnya tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah adalah materi (benda) sedangkan akad *Ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaatnya saja, yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif, seperti sewa-menyewa ruko untuk lapak berdagang. Dalam hal ini maka penyewa hanya diperbolehkan mengambil manfaat dari ruko saja dan bukan memilikinya.

b. Qordh

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh

¹⁸ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Tahkim* Vol XIV No 1 Juni 2018, 87

dikategorikan dalam aqad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh*:

- 1) Menurut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- 2) Menurut Madzhab Maliki mengatakan Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3) Menurut Madzhab Hanbali Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- 4) Menurut Madzhab Syafi'i Qardh adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dari berbagai pengertian akad dan al-Qardh di atas dapat disimpulkan bahwa akad Al-Qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat

tanpa mengharapkan imbalan. Dalam akad al-Qardh ini, untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman al-Qardh harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase; Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak; uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi harus habis dalam waktu perikatan tersebut.¹⁹

Qordh ataupun pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhan-Nya dan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang muslim untuk Tuhannya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nanti. Hal ini mencakup infaq untuk berjihad, infaq untuk anak-anak yatim, infaq untuk orang-orang jompo, dan infaq untuk orang-orang miskin. Sedangkan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti/mengembalikan pinjaman tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa, *Akad Al-Qardh* adalah Perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima

¹⁹ Ismail Hananong, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018, 174-175.

harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan katalain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.²⁰

²⁰ Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qordh* Sebagai Akad Tabarru”, *Jurnal Yuridika*: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, 411.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut serta dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.¹ Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk talangan haji.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif, karena ia menitik beratkan pada segi pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk talangan haji. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.²

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3.

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³ Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan alamiah secara holistik.

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan meneliti tentang pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk talangan haji untuk kemudian dikaji berdasarkan teori hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data⁴. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah karyawan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yang terdiri dari *Funding Officer*, *Accounting Officer*, *Legal Officer*, serta *Customer Service* dan nasabah pembiayaan talangan haji BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

Adapun dalam menentukan sampel peneliti menggunakan *sampling incidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan,

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 244.

⁴ *Ibid.*, 225.

yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.⁵

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer”.⁶

“Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen”.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa sumber sekunder adalah sumber data yang dijadikan tambahan atau penunjang dalam suatu penelitian yang dapat berupa buku-buku, dokumen atau majalah ilmiah yang berkaitan dan ada relevansinya dengan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.⁸

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 156.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, 22.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, 225.

⁸ *Ibid.*, 137.

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang peneliti lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁹ Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁰

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bapak Juli Zulfazri selaku *Funding Officer*, Bapak Yopi Ashari dan Ibu Echa Eriya selaku *Accounting Officer*, Bapak Hendri Yanto selaku *Legal Officer*, serta Ibu Silvia Faradika Sari selaku *Customer Service* dan nasabah pembiayaan talangan haji BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung untuk menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini.

⁹ Abdurahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian.*, 105.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 270

2. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹¹

Berdasarkan pengertian dokumentasi tersebut di atas, maka peneliti dapat memahami bahwa dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang berupa buku-buku, majalah, perundang-undangan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini dokumentasi berupa brosur digunakan untuk memperoleh data tentang Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²

Data yang peneliti peroleh dari BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung merupakan data kualitatif. Teknik analisis data yang peneliti gunakan pun merupakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 201

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹³ Tujuannya untuk menyederhanakan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan metode analisa data kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian dari sumber tertulis atau ungkapan dari narasumber. Kemudian data tersebut dianalisa menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari informasi tentang pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk talangan haji.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), 42.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 245.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

PT. BPRS Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Bentuk Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan. BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPRS Kotabumi per desember 2015 adalah sebesar Rp. 10.525.000.000,- (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh lima jua rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99, 76% dari koperasi Serai Serumpun memiliki 0, 24% dari total seluruh PT. BPRS Kotabumi.

Setelah sembilan tahun beroperasi, PT. BPRS Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana

adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi.¹ Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPRS Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung, Bapak Dahlan.

2. Visi Dan Misi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.²

b. Misi

Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


- 1) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (*rentenir*).
- 2) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*Ukhuwwah Islamiyah*) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

¹ Dokumentasi Website Profil Perusahaan PT.BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, 20 Desember 2019

² *Ibid.*

3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.



B. Produk Dana Talangan Haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

Untuk mengetahui produk pembiayaan dana talangan haji di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang terdiri dari karyawan dan nasabah pembiayaan dana talangan haji PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Bapak Juli Zulfazri sebagai *Funding Officer* BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung menjelaskan bahwa Dana Talangan Haji merupakan produk yang disediakan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Dalam hal ini BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung membantu menyediakan dana bagi nasabah yang akan melaksanakan kegiatan haji dalam sisi keuangan. Ada 2 akad untuk melakukan pembiayaan dana talangan haji yaitu akad *qordh* dan akad *ijarah multijasa*. Namun nasabah lebih tertarik menggunakan akad *ijarah multijasa*.³

Bapak Juli Zulfazri juga menuturkan bahwa syarat ketentuan pembiayaan dana talangan haji dengan akad *ijarah multijasa* yang ada di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung sudah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yaitu dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijârah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.⁴

Pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung ini merupakan produk baru dan cukup diminati oleh masyarakat karena dengan produk ini calon jamaah haji yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji dan

³ Wawancara kepada Bapak Juli Zulfazri selaku *Funding Officer* 02 Januari 2020

⁴ *Ibid.*

kepastian kapan akan berangkat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel data nasabah pembiayaan dana talangan haji, sebagai berikut⁵:

Tabel 4.1.
Jumlah Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji
di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

No.	Tahun	Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji
1	2018	183
2	2019	213
3	2020	171 (Januari – Mei)

Pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung cukup diminati nasabah karena pembiayaan dana talangan haji memudahkan nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji namun dengan kondisi ekonomi yang belum mencukupi maka kekurangan dana tersebut dapat ditutup sementara oleh BPRS Kotabumi dan nasabah dapat melakukan angsuran setiap bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.⁶

Nasabah pembiayaan dana talangan haji menyatakan bahwa alasan memilih pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung adalah karena ingin sekali menunaikan ibadah haji namun tidak memiliki cukup dana. Hal ini sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Miranda sebagai nasabah pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yang memilih melakukan pembiayaan dana talangan haji BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung karena ingin pergi haji namun terkendala dana.⁷ Selain itu ibu Nafisah juga mengatakan bahwa ia

⁵ Wawancara dengan Ibu Silvia Faradika Sari selaku *Customer Service* 30 Januari 2020

⁶ Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto selaku *Legal Officer*, 30 Januari 2020

⁷ Wawancara dengan Ibu Miranda nasabah BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, 01 Juni

memilih melakukan pembiayaan dana talangan haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung karena prosesnya mudah dan juga ibu Nafisah ingin memberangkatkan haji ibundanya.⁸

Produk dana talangan haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung disebarkan melalui sosialisasi antar masyarakat, sosialisasi ke lembaga sekolah, kantor dinas, dan juga melalui media brosur serta media radio. Setelah calon nasabah mendengar informasi dan ingin melaksanakan ibadah haji maka calon nasabah harus melakukan pembiayaan dana talangan haji terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut yang telah dipaparkan oleh bapak Yopi Azhari selaku *Accounting Officer*⁹:

1. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dana talangan haji datang langsung ke kantor BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dengan menemui pihak *marketing* langsung atau bisa juga dengan *customer service*,
2. Kemudian calon nasabah akan mendapatkan keterangan dan penjelasan mengenai pembiayaan dana talangan haji,
3. Setelah calon nasabah paham dan setuju maka kemudian calon nasabah mengisi blangko/ aplikasi pembiayaan dana talangan haji yang diantaranya adalah mengisi akad pemberian dana talangan haji, mengisi formulir pembukaan tabungan dan menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon nasabah haji.

⁸ Wawancara dengan Ibu Nafisah nasabah BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, 01 Juni 2020

⁹ Wawancara dengan Bapak Yopi Azhari selaku *Accounting Officer*, 30 Januari 2020

4. Kemudian setelah calon nasabah selesai melengkapi berkas-berkas maka pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung melakukan analisa terlebih dahulu untuk menentukan pembiayaan yang dilakukan layak untuk di acc atau tidak, analisa yang dilakukan pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung mengacu pada analisa 5C,
5. Jika pembiayaan yang diajukan sudah memenuhi syarat dari BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung maka akan ditindak lanjuti dan dibuatkan SP3 (Surat Persetujuan Pembiayaan) oleh bagian pembiayaan yang disetujui oleh komite pembiayaan setelah itu baru menyiapkan akad-akadnya yang sudah ditandatangani. Sedangkan nasabah yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pembiayaan maka pihak BPRS akan memberikan surat kepada nasabah bahwa tidak dapat melakukan pembiayaan karena suatu hal,
6. Kemudian BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung mengirimkan persyaratan nasabah untuk pengajuan pembukaan rekening tabungan haji baru. Kemudian ditindak lanjuti untuk dibawa ke Kementerian Agama untuk mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji. Setelah mendaftarkan nama-nama nasabah keluarlah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
7. Setelah itu nasabah melakukan verifikasi di Kemenag untuk mendapatkan nomer porsi hajinya, nomer porsi haji yang asli dijadikan jaminan untuk pihak bank sedangkan pihak nasabah hanya mendapatkan fotocopy saja.
8. Langkah terakhir nasabah tinggal menunggu waktu berangkat dan sembari mengangsur pembiayaan.

Setiap pembiayaan dalam lembaga keuangan pasti mengalami risiko pembiayaan bermasalah. Salah satunya terjadi pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dalam pembiayaan dana talangan haji. Dalam situasi seperti ini peran lembaga keuangan sangat penting untuk menekan risiko pembiayaan. Saat melakukan wawancara dengan ibu Echa Eriya menjelaskan langkah yang dilakukan BPRS Kotabumi adalah melihat pembiayaan tersebut apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Jika usaha nasabah masih bisa diselamatkan untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya maka pihak nasabah akan membantu memberikan solusi. Namun jika usaha nasabah mengalami kebangkrutan dan sudah tidak ada solusi lain untuk memenuhi kewajibannya maka pihak lembaga keuangan akan mengusulkan pembatalan porsi haji dari pada pembiayaan bermasalah lebih lama dan tunggakan semakin besar. Kemudian pihak bank akan mengembalikan pokok pembiayaan yang sudah pernah dilakukan nasabah.¹⁰

Bapak Hendri Yanto menjelaskan Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah terjadi beberapa faktor, yaitu petani yang pada saat panen mengalami kegagalan panen, usaha yang dijalankan nasabah mengalami kebangkrutan dan PNS yang menunggu dana cair dari pemerintahan. Namun karena langkah BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dalam menangani pembiayaan bermasalah sangat tepat maka dapat meminimalisir risiko

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Echa Eriya selaku *Accounting Officer*, 01 Juni 2020

pembiayaan yang ada¹¹. Dapat dilihat data nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Jumlah Nasabah Pembiayaan dana talangan haji
di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

No.	Tahun	Persentase Jumlah Nasabah Bermasalah Dana Talangan Haji
1	2018	0%
2	2019	28%
3	2020	40%

Dapat dilihat pada tabel pembiayaan bermasalah produk dana talangan haji pada tahun 2018 pembiayaan bermasalah masih belum ada karena pada tahun tersebut pembiayaan dana talangan haji baru diberlakukan. Pada tahun 2019 mulai terlihat adanya pembiayaan bermasalah karena adanya faktor ekonomi yang menurun. Kemudian pada tahun 2020 ini merupakan puncak terjadinya pembiayaan bermasalah karena adanya pandemi global wabah covid 19 dimana pendapatan nasabah mengalami penurunan drastis. Tetapi dengan melojaknya persentase pembiayaan bermasalah pihak *marketing* masih bisa menekan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah semakin tinggi.

Hasil wawancara dengan ibu Miranda nasabah pembiayaan dana talangan haji yang berprofesi sebagai pedagang menyatakan bahwa beliau pernah termasuk dalam nasabah pembiayaan bermasalah karena usaha yang dijalani sepi pembeli yang berakibat menurunnya pendapatan ibu Miranda sehingga mengalami pembiayaan bermasalah. Karena sudah jatuh tempo dan ibu Miranda belum bisa melakukan pengembalian maka ibu Miranda

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto selaku *Legal Officer*, 30 Januari 2020

dihubungi pihak BPRS Kotabumi untuk segera menyelesaikan angsurannya. Namun setelah ibu Miranda menjelaskan permasalahan terkait usahanya yang mengalami penurunan pembeli, lalu pihak BPRS Kotabumi memberikan solusi untuk pindah ketempat yang lebih strategis agar usahanya bisa berjalan kembali dan tidak mengalami pembiayaan bermasalah lagi.¹² Ibu Nafisah juga sempat mengalami pembiayaan bermasalah karena tanaman padinya mengalami gagal panen akibat terserang hama dan hasilnya tidak sesuai dengan perhitungan sebelumnya yang mengakibatkan ibu Nafisah mengalami pembiayaan bermasalah. Kemudian solusi dari BPRS Kotabumi adalah dengan melakukan perubahan jadwal angsuran sehingga angsuran yang terlambat dapat di lunasi setelah adanya keringanan perubahan jadwal angsuran.¹³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yopi Azhari, beliau juga mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena kesalahan yang tidak di sengaja dalam melakukan perhitungan atau adanya unsur kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak bank. Selain itu pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi karena kesalahan dari nasabah itu sendiri dimana nasabah memang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung. Hal ini dapat terjadi karena adanya

¹² Wawancara dengan Ibu Miranda nasabah BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung 01 Juni 2020

¹³ Wawancara dengan Ibu Nafisah nasabah BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, 01 Juni 2020

unsur kesengajaan. Dimana nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah dilakukan, walaupun mereka mampu untuk mengembalikannya. Kemudian adanya unsur ketidaksengajaan, dimana nasabah mempunyai keinginan untuk mengembalikan pembiayaan, akan tetapi tidak mampu membayar karena kesulitan dalam kondisi ekonomi nasabah seperti kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi untuk beberapa tahun yang akan datang atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap usahanya seperti gagal panen ataupun usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan.¹⁴

C. Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

Untuk mengetahui Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Talangan Haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak bank. Dari hasil penelitian yang dilakukan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung telah menetapkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di lakukan dengan cara:

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Echa Erya selaku *Account Officer* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung Produk yang ada di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yaitu produk penghimpunan dana yang meliputi: tabungan wadiah, tabungan pendidikan, tabungan haji, dan tabungan qurban. Kemudian ada juga Deposito berjangka 1, 3, 6, 12. Selanjutnya produk Penyaluran dana meliputi: bagi hasil (musyarakah/mudharabah),

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Yopi Azhari selaku *Account Officer* 01 Juni 2020

pengadaan barang/jual beli (murabahah), sewa menyewa (ijarah), sewa jasa (ijarah multijasa), dan pembiayaan pinjaman (qordh). Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada pembiayaan talangan haji dengan akad ijarah multijasa. Dengan adanya produk ini maka masyarakat yang terkendala biaya bisa melaksanakan ibadah haji. Dengan akad ijarah multijasa ini nasabah diberi jangka waktu pengembalian maksimal 72 bulan atau enam tahun. Dengan begitu nasabah mempunyai cukup waktu untuk menyisihkan sebagian rejekinya untuk melunasi pembiayaannya. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada saja nasabah yang mengalami pembiayaan macet.

Penyebab pembiayaan macet dapat dilihat dari hari tunggakan. Literatur kolektabilitas pembiayaan pada BMT, Bank Umum dan BPRS itu berbeda-beda. Jika di BPRS hanya ada tiga kolektabilitas pembiayaan, yaitu lancar yang artinya tidak ada tunggakan, dalam perhatian khusus seperti akan macet atau pembiayaan yang tersendat-sendat, dan Macet atau sudah lebih dari tiga bulan masuk 4 bulan ataupun masuk kolektabilitas 3.

Strategi penyelesaian pembiayaan untuk nasabah dalam perhatian khusus (dpk) dan nasabah macet yaitu dengan cara sering-sering dipantau serta penagihan secara *bycall*, lalu berkunjung langsung kerumah nasabah untuk *sharing* mengenai permasalahan nasabah, kemudian sebisa mungkin pihak bank memberikan solusi agar setidaknya tunggakan satu sampai dua bulan bisa diangsur dengan begitu beban nasabah akan bertambah ringan dan tidak sampai kelevel macet.¹⁵

¹⁵ Wawancara kepada Ibu Echa Eriya selaku Account Officer 01 Juni 2020

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yopi Azhari selaku *Account Officer* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung bahwa analisis pembiayaan di lakukan dengan menggunakan analisis 5C yaitu *character* melihat orangnya baik atau tidak, cara melihat karakter nasabah dapat dilakukan dengan cara bertanya kepada tetangga atau kerabat dekat calon nasabah mengenai karakter calon nasabah, hubungan dengan lingkungannya bagaimana, apakah jika berhutang dikembalikan atau tidak, atau juga bisa dilihat dari SIDnya untuk mengetahui data nasabah, dari situlah pihak bank akan melihat nasabah pernah meminjam uang dimana saja, apakah nasabah pernah mengalami kemacetan atau tidak. *Capacity* yaitu melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan bisnisnya sehingga akan terlihat kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan. *Capital* yaitu melihat penggunaan modal apakah digunakan dengan baik dan memang benar-benar untuk usaha atau yang lainnya, *colleteral* yaitu melihat jumlah jaminan yang akan di pergunakan untuk permohonan pembiayaan, jaminan yg di berikan harus lebih besar jumlahnya dengan pembiayaan yang akan di lakukan, *condition* yaitu melihat kondisi nasabah apakah memungkinkan untuk dapat mengembalikan pembiayaan, atau jika nasabah seorang pedagang maka apakah dagangannya di masa yang akan datang akan tetap memiliki prospek yang baik.

Faktor yang paling mempengaruhi analisa pembiayaan adalah dari segi karakter nasabah atau watak nasabah apakah nasabah tersebut baik, kemudian kemampuan bayarnya dan jaminan pembiayaan. Apabila nasabah

telat bayar masih dalam jangkauan hari maka pihak bank akan mengingatkan nasabah melalui SMS ataupun telepon dan menanyakan apakah permasalahan yang dihadapi nasabah, sehingga belum dapat membayar kewajiban. Kemudian pihak bank akan memberikan solusi, jika nasabah sudah mulai telat bulan maka pihak bank akan mengunjungi rumahnya dan memberikan surat peringatan (SP).

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara mengontrol setiap nasabah, Kemudian setelah mulai tersendat dalam angsuran lalu pendekatan hati (*sharing*). Melihat dulu permasalahan yang ada atau faktor apa yang menyebabkan pembiayaan tersebut mengalami kemacetan apakah karena nasabahnya bangkrut atau memang nasabahnya tidak mau bayar. Setelah mengetahui masalahnya maka langkah selanjutnya adalah memeberikan solusi. Solusi yang di berikanpun juga berbeda-beda adapun nasabah yang usahanya masih dapat di tolong atau nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban karena sakit, maka akan diberikan toleransi dan di bantu untuk mengembangkan kembali usahanya misalnya kelonggaran waktu pembayaran. Selanjutnya jika setelah diberikan solusi maka akan dilihat perubahannya, jika tidak ada perubahan dan nasabah telat bayar satu bulan maka diberikan surat peringatan satu (SP 1), jika dua bulan surat peringatan dua (SP 2) dan jika tiga bulan surat peringatan tiga (SP 3). Jika setelah di berikan surat peringatan tersebut tepapi tidak ada kemajuan maka di berikan solusi pelunasan dialihkan melalui pembiayaan lain untuk menutupi pembiayaan haji. Dengan ini maka nasabah tidak harus melakukan

pembatalan ibadah haji dan masih tetap bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian pembatalan keberangkatan, ada beberapa faktor yang dapat membatalkan keberangkatan / pengunduran diri dari nasabah. Langkah ini dapat diambil apabila yang bersangkutan sudah tidak sanggup melaksanakan atau alasan yang lainnya, seperti meninggal dunia atau sudah benar-benar tidak sanggup membayar oleh nasabah.

1. Apabila nasabah mengalami gagal bayar atau sudah jatuh tempo tapi nasabah belum juga melunasi angsuran maka pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung berhaak melayangkan surat peringatan yang berisikan peringatan untuk melunasi kewajibannya. Apabila tidak ada itikad baik dari nasabah dimana nasabah tidak juga melunasi angsuran yang sudah ditetapkan, maka pihak BPRS kotabuumi KC Bandar Lampung akan membatalkan keberangkatan haji nasabah tersebut. Hal itu ditandai dengan penandatanganan surat pembatalan keberangkatan haji oleh nasabah yang bersangkutan. Kemudian surat pernyataan pembatalan keberangkatan haji tersebut akan dikirim ke Kemenag untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pencairan/pengembaian dana yang dulu pernah disetor nasabah talangan haji.
2. Nasabah yang meninggal dunia sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat haji ketika masih dalam masa pelunasan dana talangan haji. Jika nasabah telah meninggal dunia, maka ahli waris nasabah bisa menyerahkan surat kematian ke pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yang kemudian akan diserahkan ke pihak Kemenag untuk

ditindaklanjuti dengan pencairan dana yang pernah disetor. Dan nasabah akan dijamin oleh Ta'awun (asuransi) yang sudah disetujui pada awal penandatanganan akad.¹⁶

Perlakuan penanganan pembiayaan bermasalah pada masing-masing kasus tentunya berbeda. Perlakuan pembiayaan bermasalah pada nasabah yang macet 1 bulan yakni dengan sering menghubungi nasabah tersebut agar nasabah tersebut berupaya untuk melakukan pembayaran. Perlakuan pembiayaan bermasalah pada nasabah yang sudah macet 2 bulan yaitu dengan cara melakukan pendekatan, perhatian, dan mencari tahu penyebab pembiayaan bermasalah tersebut untuk mencarikan solusinya. Sedangkan untuk nasabah yang sudah macet 3 bulan atau lebih, maka penanganannya berupa *reconditioning* atau *restructuring*. Dalam hal ini, Kepala Kantor Cabang juga ikut andil menangani pembiayaan bermasalah dengan mengambil keputusan-keputusan yang tepat.¹⁷

Akan tetapi pada saat melakukan penanganan pembiayaan bermasalah, terkadang terjadi kendala yang dihadapi oleh pihak PT. BPRS Kotabumi yaitu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah terkadang tidak mau berterus terang kepada pihak bank terkait masalah yang dialami sehingga pembiayaannya bermasalah selain itu kendala yang paling sering di alami oleh bank dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah nasabah susah ditemui sehingga penanganan sulit untuk dilakukan.¹⁸

¹⁶ Wawancara kepada Bapak Yopi Azhari selaku *Account Officer* 01 Juni 2020

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto selaku *Legal Officer*, 30 Januari 2020

¹⁸ Wawancara kepada Bapak Yopi Azhari selaku *Account Officer* 01 Juni 2020

D. Pembahasan Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

Bank syariah adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁹ Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentu terdapat kendala seperti pembiayaan bermasalah. Penyebab pembiayaan bermasalah pada dasarnya ada dua faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat, campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit serta lemahnya dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dipahami faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Kotabumi adalah

¹⁹ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Value Added*, Vol 2, No 1 September 2004-Maret 2015, 2-3

²⁰ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 1, Nomor 1, Juni 2016, 101.

karena faktor ketidaksengajaan yaitu beberapa kesalahan yang tidak disengaja dari pihak bank dalam menganalisis kemampuan calon nasabah untuk menentukan layak atau tidak-nya nasabah tersebut diberikan pembiayaan talangan haji. Selain itu, terkadang petugas yang kurang teliti dalam menganalisis dokumen nasabah sehingga pembiayaan dilakukan tidak tepat sasaran, terkadang juga karena adanya hubungan kekerabatan sehingga menyebabkan data nasabah tidak diteliti dan langsung diberikan pembiayaan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini. Faktor eksternal biasanya disebabkan oleh bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan serta perubahan-perubahan teknologi.²¹

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dipahami bahwa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Kotabumi adalah adanya ketidakstabilan perekonomian nasabah dikarenakan usaha yang dijalankan mengalami kerugian atau penurunan pendapatan dan juga nasabah yang mengalami gagal panen.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung kemudian di analisis dengan teori-teori yang telah di bahas maka Strategi yang di lakukan oleh BPRS Kotabumi KC

²¹ Sova Lusiana & Hermanto Siregar, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Finance and Banking* Volume 16, Nomor 1, Juni 2014, 20.

Bandar Lampung dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan banyak cara, semua tergantung pada berat atau ringannya permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu dengan mengingatkan kepada nasabah bahwa pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Maka hal-hal yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung adalah melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu dengan *bycall* dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo, untuk mengingatkan nasabah bahwa waktu pembayaran pembiayaan sudah akan memasuki waktu jatuh tempo.
2. Setelah terlihat mulai tersendat dalam angsuran kemudian melakukan pendekatan hati (menanyakan masalah dan memberikan solusi) selanjutnya akan dilihat perubahannya.
3. Pemberian surat peringatan atau teguran. Dalam hal ini dilakuakn dengan cara jika nasabah mengalami tunggakan pembayaran 1 bulan maka pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung memberikan surat peringatan (SP) kemudian jika tunggakan melampaui 2 bulan maka akan di berikan surat peringatan (SP) 2 dan seterusnya jika nasabah mengalami tunggakan pembayaran sampai 3 bulan maka pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung akan memberikan surat peringatan (SP) 3.
4. Pelunasan dialihkan. Dalam hal ini nasabah yang masih mempunyai itikad baik untuk melakukan pelunasan pembiayaan namun terkendala biaya karena usaha yang dijalankan mengalami masalah bisa dilakukan solusi

pelunasan dialihkan melalui pembiayaan lain. Dengan begitu nasabah masih tetap bisa berangkat ketanah suci tanpa dilakukan pembatalan porsi haji. Tetapi hal ini tentu atas kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan lembaga.

5. Pembatalan porsi haji. Banyak faktor yang dapat membatalkan keberangkatan/pengunduran diri dari nasabah. Langkah ini dapat diambil apabila yang bersangkutan sudah tidak sanggup melaksanakan atau alasan yang lainnya, seperti meninggal dunia atau sudah benar-benar tidak sanggup membayar oleh nasabah.
 - a. Apabila nasabah mengalami gagal bayar atau sudah jatuh tempo tapi nasabah belum juga melunasi angsuran maka pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung berhaak melayangkan surat peringatan yang berisikan peringatan untuk melunasi kewajibannya. Apabila tidak ada itikad baik dari nasabah dimana nasabah tidak juga melunasi angsuran yang sudah ditetapkan, maka pihak BPRS kotabuumi KC Bandar Lampung akan membatalkan keberangkatan haji nasabah tersebut. Hal itu ditandai dengan penandatanganan surat pembatalan keberangkatan haji oleh nasabah yang bersangkutan. Kemudian surat pernyataan pembatalan keberangkatan haji tersebut akan dikirim ke Kemenag untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pencairan/ pengembalian dana yang dulu pernah disetor nasabah talangan haji.
 - b. Nasabah yang meninggal dunia sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat haji ketika masih dalam masa pelunasan dana talangan haji.

Jika nasabah telah meninggal dunia, maka ahli waris nasabah bisa menyerahkan surat kematian ke pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yang kemudian akan diserahkan ke pihak Kemenag untuk ditindaklanjuti dengan pencairan dana yang pernah disetor.

Perlakuan penanganan pembiayaan bermasalah pada masing-masing kasus tentunya berbeda. Perlakuan pembiayaan bermasalah pada nasabah yang macet 1 bulan yakni dengan sering menghubungi nasabah tersebut agar nasabah tersebut berupaya untuk melakukan pembayaran. Perlakuan pembiayaan bermasalah pada nasabah yang sudah macet 2 bulan yaitu dengan cara melakukan pendekatan, perhatian, dan mencari tahu penyebab pembiayaan bermasalah tersebut untuk mencari solusi. Sedangkan untuk nasabah yang sudah macet 3 bulan atau lebih, maka penanganannya berupa *reconditioning* atau *restructuring*. Dalam hal ini, Kepala Kantor Cabang juga ikut andil menangani pembiayaan bermasalah dengan mengambil keputusan-keputusan yang tepat

Artinya dapat tarik hasil bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dapat dikategorikan dalam 2 R yaitu *Reconditioning* dan *Restructuring*. *Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank. *Reconditioning* yang dilakukan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung adalah dengan memberikan solusi berupa perubahan jadwal pembayaran angsuran

dengan melihat kondisi ekonomi nasabah seperti halnya yang dilakukan BPRS Kotabumi kepada ibu Nafisah.

Kendala yang dihadapi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk Dana Talangan Haji yaitu nasabah susah ditemui, susah dihubungi, dan selalu menghindar ketika dicari pihak BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasilnya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh kesalahan bank dalam menganalisis calon nasabah untuk dikategorikan sebagai nasabah yang layak atau tidak layak diberikan pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian nasabah dikarenakan penurunan pendapatan kebangkrutan dan gagal panen.
2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dilakukan dengan 2R yaitu *Reconditioning dan Restructuring*. *Reconditioning* dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran dengan melihat kondisi ekonomi. *Reconditioning* ditujukan kepada nasabah bermasalah yang belum kelevel macet. Sedangkan *Restructuring* dilakukan dengan melakukan pemindahan pembiayaan. *Restructuring* ditujukan kepada nasabah bermasalah pada level macet.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan:

1. Untuk bagian *Account Officer* atau bagian *Marketing* agar lebih berhati-hati dan cermat dalam menganalisis calon nasabah yang akan di berikan pembiayaan yang bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah
2. Dalam hal penagihan pembiayaan jangan jenuh atau merasa bosan dalam menangani pembiayaan bermasalah dan selalu optimis dalam menjalankannya agar dapat menghindari terjadinya pembatalan pembiayaan dari nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Agustina, Tiara. “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Studi Kasus PT BPRS Bandar Lampung” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Radin Intan Lampung Tahun 2017
- Aziz, Azizah. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone”. Skripsi Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar Tahun 2012
- Budiman, Farid. “Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qordh* Sebagai Akad Tabarru”. *Jurnal Yuridika*: Volume 28 No 3. September – Desember 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Fathoni. Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Hadi, Syamsul. “Dana Talangan Haji Fatwa DSN dan Praktek di LKS”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Volume 45. Nomor II. Juli – Desember 2011.
- Hananong, Ismail. “Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam”. *Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Volume 16. Nomor 2 Desember 2018.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ilyas, Rahmat. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal: Penelitian* Volume 9 No 1 Februari 2015.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Kusnandar, Ronny. "Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat BPR Berkaitan Dengan Jaminan". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol 01 No 02 September 2013.
- Lusiana, Sova & Hermanto Siregar. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah". *Jurnal Finance and Banking* Volume 16. Nomor 1. Juni 2014,
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mubarok, Jaih & Hasanudin. "Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu". *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. V. No. 1. Januari 2013.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 102
- Pangestu, Elisa Puji. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Surakarta Tahun 2017
- Rusdan & Antoni "Prosedur Pembiayaan Bank Syariah". *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* Volume XI. Nomor 2. Juli 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah". *Jurnal Tahkim* Vol XIV No 1 Juni 2018.
- Turmudi, Muhamad. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah". *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume I. Nomor 1. Juni 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah". *Jurnal Hukum* Volume 3. Nomor 2.
- Wilardjo, Setia Budhi. "Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Value Added*. Vol 2. No 1 September 2004-Maret 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Haji Dewantara Kampus 15 A Hingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296

Nomor : 2736/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 15 Oktober 2019
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
1. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
2. Selvia Nuriasari, M.E.I
di - Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Sistya Wardani
NPM : 1502100218
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Pengaruh Akad Ijarah Mullijasa Dalam Pengikatan Pembiayaan Haji Pada PT BPR Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dinaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



ALAT PENGUMPLAN DATA (APD)

PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK TALANGAN HAJI PADA BPR SYARIAH KOTABUMI KC BANDAR LAMPUNG

A. Wawancara

1. Wawancara dengan karyawan BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung
 - a. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan dana talangan haji?
 - b. Akad apa yang sering digunakan pada produk dana talangan haji?
 - c. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah?
 - d. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung?
 - e. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah?
 - f. Apa saja tahapan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah bermasalah?
 - g. Kendala apa saja yang dihadapi bank pada saat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah?
 - h. Apa saja yang dilakukan pihak bank sehingga terjadi penurunan pembiayaan bermasalah?
 - i. Bagaimana sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah jika nasabah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
2. Wawancara dengan Nasabah
Bagaimana tahapan atau proses penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang pembiayaannya macet?

B. Dokumentasi

1. Sejarah BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung
2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung
3. Organisasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung
4. Dan dokumentasi lainnya

Metro, Januari 2020
Mahasiswa Ybs.



Sistyh Wardani
NPM. 1502100218

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouiniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouiniv.ac.id

Nomor : 0232/In.28/D.1/TL.00/01/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Cabang BPR Syariah
Kotabumi KC. Bandar Lampung
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0231/In.28/D.1/TL.01/01/2020,
tanggal 20 Januari 2020 atas nama saudara:

Nama : **SISTYA WARDANI**
NPM : 1502100218
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPR Syariah Kotabumi KC. Bandar Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK TALANGAN HAJI PADA BPR SYARIAH KOTABUMI KC BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 20 Januari 2020
Dekan I,

[Signature]
H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan R. Haji Dewardana Kampus 15 A Inggimulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metro.univ.ac.id; e-mail: febi@metro.univ.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0231/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : SISTYA WARDANI
NPM : 1502100218
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPR Syariah Kotabumi KC. Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK TALANGAN HAJI PADA BPR SYARIAH KOTABUMI KC BANDAR LAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



R. SYARIF
KOTABUMI

Dikeluarkan di : Metro
Tanggal : 20 Januari 2020



Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



Nomor : 132/PT/BPRSBDL/Dir/VI/2019
Lampiran :-

Bandar Lampung, 11 Juni 2020

Kepada Yth,
Kepala Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Perihal : Izin Research

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro No: 0231/In.28/D.1/TL.01/02/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal "Izin Research", An. SISTYA WARDANI dengan judul Skripsi : "Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji pada PT.BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung)", maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada Perusahaan yang kami pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Jajang Sutisna
Kepala Cabang

PT. BPR SYARIAH KOTABUMI (PERSERODA)
Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No.181 Kotabumi Lampung Utara Telp. 0724-328907 - Fax. 0724-328817
e-mail : banksyariahkotabumi@gmail.com website : bprskotabumi.co.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iliringsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0728) 41507; Faksimili (0728) 47298.
Website: www.metroainv.ac.id; E-mail: iainmetro@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sistya Wardani
NPM : 1502100218

Fakultas/Jurusan : FEBI/ SI PBS
Semester/TA : X / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
01.	24/2020 Juni		Wawancara dilakukan lebih spesifik ke bagian yang melayani pembiayaan bermasalah tb.	Y Hermawati
02.	01/2020 Juni		Kesimpulan wawancara dg pertanyaan penelitian	Y Hermawati
03.	08/2020 Juni		Revisi BAB IV dan V	Y Hermawati

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Sistya Wardani
NPM. 1502100218



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H. Hejzer Dewantara Kampus 15A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sistya Wardani
NPM : 1502100218

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1 PBS
Semester/TA : X / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15 Juni 2020		ACC SKRIPSI	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Sistya Wardani
NPM. 1502100218

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi hasil wawancara dengan bapak Juli Zulfazri selaku *funding officer* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung



2. Dokumentasi hasil wawancara dengan bapak Hendri Yanto selaku *legal officer* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung



3. Dokumentasi hasil wawancara dengan Bapak Yopi Azhari selaku *accounting officer* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung



4. Dokumentasi hasil wawancara dengan ibu Echa Eriya selaku *accounting officer* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung



5. Dokumentasi hasil wawancara dengan ibu silvia faradika sari selaku *customer service* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung



6. Dokumentasi hasil wawancara dengan ibu Miranda selaku nasabah di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47286; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-419/n.28/S/U.1/OT.01/06/2020**

Yang berdatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SISTYA WARDANI
NPM : 1502100218
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100218.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2020
Kepala Perpustakaan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Sisty Wardani, yang dilahirkan di desa Metro Kibang pada tanggal 23 Juli 1997, peneliti merupakan anak pertama dari Bapak Siswanto dan Ibu Watini yang bertempat tinggal di Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

Dalam jenjang pendidikan, Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Kibang lulus pada tahun 2009, Kemudian Melanjutkan di SMP Negeri 1 Kibang lulus pada tahun 2012, Kemudian peneliti melanjutkan sekolah di SMK Darul A'mal Metro lulus pada tahun 2015, dan kemudian peneliti melanjutkan kuliah di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro mengambil jurusan SI-Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.